



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS UNIT
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas Unit Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003
Nomor 17 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG URAIAN TUGAS UNIT DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Dinas adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dinas di lapangan yang selanjutnya disebut UPTD.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam Struktur Organisasi Dinas, namun sangat diperlukan untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dinas.
7. Uraian Tugas Unit Dinas adalah penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Produksi, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Peternakan
 2. Seksi Produksi Perikanan
- d. Bidang Bina Usaha, membawahkan :
 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Pengembangan Peternakan
 2. Seksi Bimbingan Usaha dan Pengembangan Perikanan
- e. Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
- f. Bidang Kelautan, membawahkan :
 1. Seksi Perikanan Tangkap
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Laut
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
Uraian Tugas Unit Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan

Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok dinas meliputi bidang ketatausahaan, pengembangan peternakan, perikanan dan kelautan.
- (2) Uraian tugas Kepala Dinas :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan dinas ;
 - b. memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan ;
 - c. mempersiapkan bahan-bahan bagi penetapan bidang kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas dibawah koordinasi Bupati ;
 - e. membuat program kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya ;
 - f. memelihara kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan dinas.
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap UPTD atas dasar hubungan fungsional sesuai dengan kebijaksanaan Bupati ;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, program dan keuangan.
- (2) Uraian tugas Bagian Tata Usaha :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja dinas;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas;
- f. menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan;
- g. menyelenggarakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- h. menyelenggarakan pengendalian administrasi pendapatan dan belanja dinas;
- i. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan;
- j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan dinas.

(3) Bagian Tata Usaha membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan di bidang kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan serta pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan dinas;
- c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP 3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- g. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- h. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ijin/ tugas belajar;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pegawai dan disiplin pegawai;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standar kompetensi pegawai tenaga teknis dan fungsional;
- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas;
- l. melaksanakan pengelolaan arsip-arsip in aktif;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan dinas;
- n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
- o. melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas, ketertiban, kebersihan dan keindahan serta keamanan kantor;
- p. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan aset-asetnya;
- q. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan dinas;
- r. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pemeliharaan serta penghapusan perlengkapan dinas;
- s. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan;

- t. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program dan Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan ;
 - b. melaksanakan pengolahan data dalam rangka penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan program dinas;
 - c. melaksanakan identifikasi, analisis, pengkajian dan penyusunan program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip);
 - d. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis dan laporan dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan dan belanja dinas serta laporan kegiatan tahunan;
 - f. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta pembayarannya kepada para pegawai dilingkungan dinas;
 - h. melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dilingkungan dinas;
 - l. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian program dan keuangan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 3 Bidang Bina Produksi

Pasal 7

- (1) Bidang Bina Produksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, penyusunan petunjuk teknis pengembangan produksi, budi daya ternak, budi daya ikan di air tawar, pengembangan sarana prasarana peternakan, perikanan dan pengembangan teknologi ;
- (2) Uraian Tugas Bidang Bina Produksi ;
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja bidang produksi ternak dan produksi ikan air tawar ;
 - b. menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data potensi produksi ternak dan produksi ikan air tawar ;
 - c. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan produksi peternakan dan perikanan air tawar ;
 - d. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan produksi peternakan dan perikanan air tawar ;

- e. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis dan pengawasan mutu pakan, mutu bibit, mutu benih dan induk ;
- f. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi tugas bidang produksi ternak dan produksi ikan air tawar ;
- g. menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang bina produksi ;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

(3) Bidang Bina Produksi membawahkan :

- a. Seksi Produksi Peternakan
- b. Seksi Produksi Perikanan

Pasal 8

(1) Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis serta pelaksanaan pengembangan produksi peternakan.

(2) Uraian Tugas Seksi Produksi Peternakan :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengembangan produksi peternakan ;
- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis potensi produksi ternak ;
- c. melaksanakan pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit ;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan produksi peternakan ;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian produksi dan sertifikasi bibit ternak ;
- f. melaksanakan pengawasan peredaran mutu bibit ;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan potensi pemanfaatan dan pengembangan lahan penyebaran ternak ;
- h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis penyebaran dan pengembangan ternak ;
- i. melaksanakan pengawasan, pengendalian penyebaran dan pengembangan ternak yang dilaksanakan oleh swasta ;
- j. melaksanakan penyiapan bahan perumusan ketahanan pangan asal ternak ;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pengujian dan penerapan teknologi peternakan ;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam penggunaan alat dan mesin peternakan ;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan produksi dan sarana produksi peternakan ;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan produksi dan penggunaan bahan baku pakan/ konsentrat ;
- o. melaksanakan pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku pakan dalam pemakaian ;
- p. melaksanakan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran ;
- q. melaksanakan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak ;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 9

(1) Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis serta pelaksanaan pengembangan produksi perikanan air tawar .

(2) Uraian Tugas Seksi Produksi Perikanan :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengembangan produksi perikanan ;
- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis potensi produksi perikanan air tawar ;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan potensi dan alokasi pemanfaatan sumber budi daya ikan air tawar ;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan produksi budi daya ikan air tawar ;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) ;

- f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis penerapan pola pengembangan produksi budi daya ikan air tawar ;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan potensi pemanfaatan dan pengembangan lahan penyebaran ikan ;
- h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis penyebaran dan pengembangan ikan ;
- i. melaksanakan pengawasan, pengendalian penyebaran dan pengembangan ikan yang dilaksanakan oleh swasta ;
- j. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kelayakan teknis budi daya ikan air tawar;
- k. melaksanakan penyiapan bahan perumusan ketahanan pangan asal ikan air tawar ;
- l. melaksanakan pengembangan sentra produksi budi daya ikan air tawar ;
- m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian produksi dan sertifikasi benih dan induk ikan ;
- n. melaksanakan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran ;
- o. melaksanakan pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku pakan dalam pemakaian ;
- p. melaksanakan pengawasan peredaran mutu benih dan bimbingan produksi ;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi penerapan pola pengembangan produksi budi daya ikan air tawar ;
- r. melaksanakan koodinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 4
Bidang Bina Usaha

Pasal 10

- (1) Bidang Bina Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, penyusunan petunjuk teknis, pengembangan usaha dan sumber daya di bidang peternakan dan perikanan.
- (2) Uraian tugas Bidang Bina Usaha :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Bina Usaha ;
 - b. menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisis usaha peternakan, perikanan, perijinan usaha peternakan dan perikanan ;
 - c. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis usaha peternakan, perikanan dan fasilitasi permodalan ;
 - d. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi kerjasama usaha peternakan dan perikanan ;
 - e. menyelenggarakan pelayanan, pengawasan dan pengendalian perijinan usaha peternakan dan perikanan ;
 - f. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengelolaan pasar hewan dan pasar ikan;
 - g. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pendayagunaan sumber daya dan bimbingan usaha peternakan dan perikanan ;
 - h. menyelenggarakan penyusunan bahan informasi teknologi produk peternakan dan perikanan ;
 - i. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi tugas Bidang Bina Usaha ;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
- (3) Bidang Bina Usaha membawahkan :
 - a. Seksi Bimbingan Usaha dan Pengembangan Sumberdaya Peternakan
 - b. Seksi Bimbingan Usaha dan pengembangan Sumberdaya Perikanan.

Pasal 11

- (1) Seksi Bimbingan Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan pengembangan usaha dan sumber daya peternakan ;
- (2) Uraian Tugas Seksi Bimbingan Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan Usaha dan Sumber Daya Peternakan ;
 - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data sumber daya peternakan dan usaha peternakan ;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis penanganan sarana dan pengolahan hasil peternakan ;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengembangan pemasaran hasil peternakan ;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan informasi pasar ternak dan hasil peternakan ;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan pasar hewan ;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis analisis usaha dan permodalan usaha peternakan, koperasi dan perusahaan peternakan ;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kerjasama atau kemitraan usaha peternakan ;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dalam memfasilitasi pengajuan kredit permodalan usaha peternakan ;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penyebaran informasi pembangunan dan teknologi peternakan ;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan ijin usaha peternakan ;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis peningkatan kualitas SDM bidang peternakan ;
 - m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi bimbingan usaha dan sumber daya peternakan ;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 12

- (1) Seksi Bimbingan Usaha dan Sumber daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan bahan pembinaan pengembangan usaha dan sumber daya perikanan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Bimbingan Usaha dan Sumber Daya Perikanan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan Usaha dan Sumber Daya Perikanan ;
 - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data sumber daya perikanan dan usaha perikanan ;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis penanganan sarana dan pengolahan hasil perikanan ;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengembangan pemasaran hasil perikanan ;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan informasi pasar ikan dan hasil perikanan ;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan pasar ikan ;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis analisis usaha dan permodalan usaha perikanan, koperasi dan perusahaan perikanan ;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kerjasama atau kemitraan usaha perikanan ;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan penetapan potensi pemanfaatan dan pengembangan lahan penyebaran ikan ;

- j. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis penyebaran dan pengembangan ikan;
- k. melaksanakan pengawasan, pengendalian penyebaran dan pengembangan ikan yang dilaksanakan oleh swasta ;
- l. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dalam memfasilitasi pengajuan kredit permodalan usaha perikanan ;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pemberian ijin usaha penangkapan ikan pada perairan laut sampai dengan 4 mil (kapal tanpa motor, motor luar, motor dalam sampai dengan 10 GT) ;
- n. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan ijin usaha perikanan ;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis peningkatan kualitas SDM bidang perikanan ;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penyebaran informasi pembangunan dan teknologi perikanan ;
- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi bimbingan usaha dan sumber daya perikanan ;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 5
Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan

Pasal 13

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan, penyusunan petunjuk teknis tentang kesehatan hewan, ikan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
- (2) Uraian Tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program bidang kesehatan hewan dan ikan ;
 - b. menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data penyakit hewan, penyakit ikan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
 - c. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis operasional pemberantasan penyakit hewan dan ikan ;
 - d. menyelenggarakan pembinaan mutu hasil peternakan dan perikanan ;
 - e. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengawasan, pengujian mutu hasil peternakan dan perikanan ;
 - f. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengamanan dan pengelolaan mutu hasil peternakan dan perikanan ;
 - g. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan pemasaran hewan dan ikan serta hasil peternakan dan perikanan ;
 - h. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis operasional penanggulangan hama penyakit ikan dan penanggulangan pencemaran perairan ;
 - i. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyakit hewan dan ikan ;
 - j. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pemeliharaan kesehatan masyarakat veteriner ;
 - k. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan membawahkan :
 - a. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 14

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pemeliharaan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan ikan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan ;
 - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data informasi terjadinya atau timbulnya penyakit hewan dan ikan ;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pencegahan dan penanggulangan terhadap penyebaran penyakit hewan dan ikan ;
 - d. melaksanakan penyidikan efidemiologi penyakit hewan parasiti, bakteriawi, virus dan penyakit hewan lainnya ;
 - e. melaksanakan pemetaan penyakit hewan ;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap laboratorium kesehatan hewan dan ikan dan rumah sakit atau klinik hewan ;
 - g. melaksanakan penyusunan konsep bahan rekomendasi pemberian ijin laboratorium kesehatan hewan dan ikan dan rumah sakit atau klinik hewan ;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian sarana prasarana pelayanan kesehatan hewan dan ikan ;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis penanggulangan penyakit hewan dan ikan ;
 - j. melaksanakan penyusunan konsep bahan pemberian ijin usaha dan pengawasan distribusi obat hewan dan ikan di tingkat kios` dan pengecer;
 - k. melaksanakan pengawasan pemakaian sediaan biologic, farmasetic dan premic ;
 - l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian sertifikasi kesehatan hewan dan ikan;
 - m. melaksanakan pemantauan dan pengawasan standar-standar teknis pasar hewan dan ikan serta unit-unit pelayanan kesehatan hewan/ikan ;
 - n. melaksanakan penyusunan konsep bahan penetapan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah penyakit hewan dan ikan ;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyakit hewan dan penyakit ikan menular ;
 - p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;
 - q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 15

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pemeliharaan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Uraian Tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data informasi kesehatan masyarakat veteriner ;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan rumah potong hewan ;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pemeriksaan, pengawasan dan pemberian sertifikasi kesehatan bahan pangan asal ternak dan ikan ;
 - e. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisis data unit pengolahan dan pengujian mutu hasil ternak;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan standarisasi mutu produk peternakan ;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan standarisasi mutu produk perikanan
 - h. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat veteriner kepada masyarakat ;

- i. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan pemotongan hewan betina produktif ;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan sanitasi rumah potong hewan, lingkungan peternakan dan perusahaan peternakan ;
- k. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pengawasan kesehatan bahan pangan asal ternak dan ikan ;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit zoonosis ;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
- n. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 6
Bidang Kelautan

Pasal 16

(1) Bidang Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan perikanan tangkap, pemanfaatan pengembangan sumber daya laut.

(2) Uraian Tugas Bidang Kelautan :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program Bidang Kelautan ;
- b. menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data bidang kelautan ;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis perikanan tangkap dan pemanfaatan potensi sumber daya laut ;
- d. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan teknologi perikanan tangkap, budi daya dan sumber daya laut ;
- e. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan produksi perikanan tangkap dan budi daya dan sumber daya laut ;
- f. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis operasional pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- g. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengendalian sumber daya air payau, pesisir dan laut ;
- h. menyelenggarakan penyusunan bahan kegiatan koordinasi penetapan tata ruang laut di wilayah laut daerah sesuai dengan peta potensi laut ;
- i. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis penataan kawasan pesisir pantai ;
- j. menyelenggarakan penyusunan bahan kegiatan koordinasi penanggulangan pencemaran laut ;
- k. menyelenggarakan koordinasi dalam pemeliharaan keamanan dan pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut daerah ;
- l. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan sistem perijinan terpadu pemanfaatan wilayah dan sumber daya kelautan ;
- m. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan aspek konservasi ;
- n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Kelautan ;
- o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

(3) Bidang Kelautan membawahkan :

- a. Seksi Perikanan Tangkap ;
- b. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Laut.

Pasal 17

(1) Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan produksi perikanan tangkap.

(2) Uraian Tugas Seksi Perikanan Tangkap :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perikanan Tangkap ;
- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis potensi dan produksi perikanan tangkap ;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pola pengembangan produksi perikanan tangkap;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembina teknis penetapan lokasi penangkapan (fishing ground) ;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis penerapan pola pengembangan produksi perikanan tangkap ;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengembangan dan pengendalian teknologi penangkapan ikan dan kelautan ;
- g. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kelayakan teknis penangkapan ;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tempat pelelangan ikan ;
- i. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dari hasil pengujian dan penerapan teknologi penangkapan ikan ;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan Unit Pengembangan Motorisasi Bertahap (UPMB) ;
- k. melaksanakan pengawasan kapal perikanan sampai dengan 10 Gross Ton (GT) ;
- l. melaksanakan pengawasan standar teknis kapal perikanan sampai dengan 10 Gross Ton (GT) ;
- m. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pembangunan kapal perikanan sampai dengan 10 GT ;
- n. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data pengguna jasa pangkalan pendaratan ikan ;
- o. melaksanakan penyiapan bahan penetapan lokasi pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan ;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis dalam penerapan skala prioritas pembangunan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas tambahan pangkalan pendaratan ikan ;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengembangan , rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana penangkapan ikan ;
- r. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Perikanan Tangkap ;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 18

(1) Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penataan dan pemanfaatan sumber daya laut.

(2) Uraian Tugas Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Laut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber daya Laut ;
- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data potensi sumber daya laut dan pesisir pantai ;
- c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data lingkungan kawasan pesisir pantai bagi tujuan budi daya ;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan sistem perijinan terpadu pemanfaatan wilayah dan sumber daya kelautan ;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya laut ;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penetapan lokasi dan potensi kawasan pesisir pantai ;

- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir pantai ;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinan teknis budi daya ikan di kawasan pesisir pantai ;
- i. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan koordinasi penanggulangan pencemaran laut;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam pemeliharaan keamanan dan pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut daerah ;
- k. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan koordinasi penetapan tata ruang laut di wilayah laut daerah sesuai dengan peta potensi laut ;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan pemanfaatan sumber daya laut sebatas wilayah laut daerah ;
- m. melaksanakan penyipaan bahan rekomendasi pemberian ijin pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 4 mil ;
- n. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kelayakan teknis budi daya ikan di laut;
- o. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dari hasil pengujian dan penerapan teknologi budi daya ikan di laut dan di air payau ;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penataan dan pemanfaatan kawasan pesisir pantai ;
- q. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan irigasi tambak di wilayah kabupaten ;
- r. melaksanakan penyiapan bahan pembinan teknis konservasi dan pengelolaan plasma nuftah spesifik lokasi sebatas wilayah laut daerah ;
- s. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis dalam penetapan skala prioritas konservasi pesisir pantai dan laut ;
- t. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pemanfaatan dan pengembangan Sumber Daya Laut ;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 19

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah, uraian tugas dan tata kerjanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan dinas.

Paragraf 8

Jabatan Fungsional

Pasal 20

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf h Peraturan Daerah, Uraian tugasnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas

Pasal 22

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 51 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya yang telah dikeluarkan sebelumnya dan mengatur mengenai hal hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 28 Desember 2004

BUPATI TASIKMALAYA,

Ttd

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 29 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

Drs. ACHMAD SALEH K.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 30 SERI : D